

INSIDER TRADING DI PASAR MODAL SEBAGAI KEJAHATAN BISNIS

Juli Asril



Universitas Islam Nusantara, Bandung
Korespondensi: 
batununggal8@yahoo.co.id

Artikel ini tersedia dalam:
<http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea>

DOI:10.31955/mea.vol3.iss2.pp225-231

Vol. 3 No. 2 Mei-Agustus 2019

e-ISSN: 2621-5306
p-ISSN: 2541-5255

How to Cite:

Asril J. (2019). INSIDER TRADING DI PASAR MODAL SEBAGAI KEJAHATAN BISNIS. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(2), 225-231. <https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss1.pp225-231>

Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

ABSTRAK: Pasar Modal memiliki andil yang sangat besar bagi perkembangan perekonomian suatu negara karena melalui pasar modal dapat di himpun dana yang sangat besar jumlahnya. Oleh karena itu tidak berlebihan bila dikatakan perkembangan ekonomi suatu negara secara keseluruhan dapat di ukur dari seberapa jauh perkembangan pasar modal dan industri sekuritas pada negara yang bersangkutan. Salah satu bentuk pelanggaran di Pasar Modal, yang sangat terkenal dan berbahaya bagi perkembangan Pasar Modal adalah apa yang dikenal dengan istilah “*Insider Trading*”. *Insider trading* atau sering pula disebut dengan istilah “Perdagangan orang dalam” sangat merajalela di Pasar Modal di dunia ini dan apabila tidak ditangani dengan baik, maka ia akan merusak tatanan Pasar Modal yang telah dibangun dengan susah payah dan dengan biaya yang tidak sedikit jumlahnya.

Kata kunci: Pasar Modal, Insider Trading, Kejahatan Bisnis

PENDAHULUAN

Keberadaan Pasar Modal memiliki andil yang besar bagi perkembangan perekonomian suatu negara, karena melalui pasar modal dapat di himpun dana yang sangat besar jumlahnya. Oleh karena itu tidak berlebihan bila dikatakan perkembangan ekonomi suatu negara secara keseluruhan dapat di ukur dari seberapa jauh perkembangan pasar modal dan industri sekuritas pada negara yang bersangkutan.

Amerika Serikat sebagai salah satu contoh negara yang sangat sukses dalam perkembangan ekonominya, ternyata negara tersebut mempunyai pasar modal yang sangat likuid, efisien dan terpercaya, hal ini terbukti dengan banyaknya emiten

baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang berdatangan di Pasar Modal Amerika.

Peranan penting Pasar Modal dalam perkembangan perekonomian suatu negara, dapat dilihat dari fungsi Pasar Modal tersebut, yaitu sebagai :¹

1. Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk di salurkan kedalam kegiatan-kegiatan yang produktif.
2. Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional.
3. Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja.
4. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi.
5. Memperkokoh beroperasinya mekanisme finansial market dalam menata sistem moneter, karena Pasar Modal dapat menjadi sarana “open market operation” sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank Sentral.
6. Menekan tingginya tingkat suku bunga menuju suatu “rate” yang reasonable.
7. Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.

Di sisi lain, Pasar Modal juga merupakan salah satu instrumen ekonomi utama yang dapat di gunakan oleh berbagai lembaga baik domestik maupun Internasional.

Hal ini disebabkan keberadaan Pasar Modal dapat membuka kesempatan berusaha baru, baik bagi emiten maupun bagi lembaga penunjang pasar modal lainnya.

Dengan diberikannya kesempatan bagi pihak swasta untuk mendirikan bursa efek di daerah-daerah dan bursa paralel, maka unsur pemerataan akan semakin terasa, terutama bagi pertumbuhan sentra ekonomi baru di daerah.

Pada mulanya, pemerintah mendorong pertumbuhan Pasar Modal melalui pemberian fasilitas perpajakan, baik kepada perusahaan-perusahaan yang

go public maupun para investor serta lembaga-lembaga penunjang yang terkait termasuk *broker* dan *dealer*.

Selanjutnya untuk mendorong pertumbuhan Pasar Modal Pemerintah mengeluarkan paket-paket deregulasi dan salah satu paket yang terpenting adalah dikenakannya pajak penghasilan 15% final yang ternyata berdampak positif terhadap pasar modal, karena pendapatan masyarakat pemodal menjadi berkurang dan mereka cenderung mencari alternatif lain untuk menginvestasi uangnya termasuk melalui pasar modal.

Perkembangan Pasar Modal di Indonesia terlihat dari beberapa indikator yang menunjukkan perkembangan tersebut, yaitu bertambahnya jumlah perusahaan yang *go publik*, meningkatnya frekuensi perdagangan saham, nilai kapitalisasi Pasar dan Indeks harga saham gabungan.

Bursa efek di Indonesia, baik Bursa efek Jakarta maupun Bursa efek Surabaya sedikit di liberalkan agar dapat menjadi daya tarik bagi investor asing.

Peran Investor asing perlahan-lahan di berikan kesempatan untuk lebih leluasa melakukan transaksi, baik di Pasar perdana maupun di Pasar sekunder.

Berbagai peraturan dan kebijakan telah di keluarkan oleh pemerintah untuk lebih mendorong tumbuhnya Pasar Modal di Indonesia.

Di keluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, merupakan bukti nyata dukungan pemerintah untuk memajukan Pasar Modal di Indonesia, di samping untuk memberikan transparansi, perlindungan terhadap investor untuk *mempportofoliokan* dananya di Pasar Modal.

Di samping perkembangan yang mengembirakan dari Pasar Modal, disatu sisi ternyata disisi lain timbul pula pelanggaran-pelanggaran di Pasar Modal, yang apabila tidak segera di tangani dengan baik akan merusak tatanan Pasar Modal yang telah dengan susah payah dibangun. Pelanggaran-pelanggaran di Pasar Modal, merupakan pelanggaran yang

¹ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 11-12

khas dilakukan oleh para pelaku Pasar Modal.

Pemerintah melalui BAPEPAM, berupaya keras untuk mengatasi dan mencegah tindak pelanggaran di Pasar Modal, antara lain dengan cara menertibkan dan membina pelaku Pasar Modal sebagai tindakan preventif dan menuntaskan pelanggaran di Pasar Modal sebagai tindakan represif.

TINJAUAN LITERATUR

INSIDER TRADING Dalam Perdagangan Saham Pengertian Insider Trading

Salah satu bentuk pelanggaran di Pasar Modal, yang sangat terkenal dan berbahaya bagi perkembangan Pasar Modal adalah apa yang dikenal dengan istilah “*Insider Trading*”.

Insider trading atau sering pula disebut dengan istilah “Perdagangan orang dalam” sangat merajalela di Pasar Modal di dunia ini dan apabila tidak ditangani dengan baik, maka ia akan merusak tatanan Pasar Modal yang telah dibangun dengan susah payah dan dengan biaya yang tidak sedikit jumlahnya.

Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tidak memberikan pengertian dari *Insider Trading*, sehingga untuk mengetahui pengertian dari *insider trading* dapat dilihat dari pendapat para sarjana (Doktrin).

Munir Fuady, mengatakan :²

“*Insider trading* adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong “orang dalam” perusahaan (dalam arti yang luas), perdagangan mana didasarkan atau dimotivasi karena adanya suatu “informasi orang dalam “ (inside information) yang penting dan belum terbuka untuk umum, dengan perdagangan mana pihak perdagangan insider tersebut mengharapkan akan mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi, langsung atau tidak langsung, atau yang

merupakan keuntungan jalan pintas (*short swing profit*).

Selanjutnya menurut Najib A. Gisymar :³

“ *Insider trading* adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh orang dalam maupun berdasarkan informasi orang dalam baik secara langsung maupun berdasarkan informasi orang dalam baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai informasi yang belum terbuka bagi masyarakat dari orang dalam dan patut di duga bahwa informasi tersebut material sehingga dapat mempengaruhi harga efek yang bersangkutan”.

Dari pengertian *Insider trading* tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam *Insider trading* terkandung unsur-unsur sebagai berikut :⁴

1. Adanya perdagangan efek
2. Dilakukan oleh orang dalam perusahaan
3. Adanya *inside information*
4. *Inside Information* tersebut belum terbuka untuk umum
5. Perdagangan dimotivisir oleh adanya *inside information* tersebut
6. Tujuannya untuk mendapat keuntungan yang tidak layak

Sedangkan menurut Najib A. Gisymar, bahwa perdagangan efek dapat tergolong sebagai praktek *insider trading* apabila minimal memenuhi tiga unsur, yaitu :⁵

1. Adanya orang dalam
2. Informasi material yang belum tersedia bagi masyarakat atau belum *disclosure*
3. Melakukan transaksi karena informasi material

Pelaku Insider dan Trading yang dilarang

Karena pelanggaran-pelanggaran di Pasar Modal merupakan pelanggaran yang khas, maka para pelakunya adalah para

³ Najib A. Gisymar, *Insider Trading Dalam Transaksi efek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 44.

⁴ *Op.Cit*, hlm.167

⁵ Najib A. Gisymar, *Op.Cit*, hlm 34.

² *Ibid*, hlm.167.

pelaku pasar modal itu sendiri yang dikenal dengan istilah orang dalam.

Penjelasan Pasal 95 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, memberikan batasan siapa-siapa saja yang dapat digolongkan orang dalam, yaitu :

1. Komisaris, direktur atau pegawai emiten atau perusahaan publik.
2. Pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
3. Orang perseorangan yang karena kedudukannya atau profesinya atau karena hubungan usaha dengan emiten atau perusahaan publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam.
4. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak pada point 1, point 2 dan point 3 tersebut diatas.

Faktor lain yang menentukan adanya *insider trading*, adalah adanya informasi orang dalam, yaitu informasi yang material yang dimiliki oleh orang dalam dan belum tersedia untuk umum.

Informasi material atau dikenal pula dengan istilah fakta material ini merupakan informasi yang dapat mempengaruhi harga saham pada bursa saham dan keputusan seorang pemodal untuk melakukan transaksi saham.

Suatu informasi dapat dikategorikan sebagai informasi orang dalam bilamana :

1. Informasi tersebut belum pernah dipublikasi
2. Informasi tersebut harus tepat dan benar
3. Informasi tersebut berpengaruh terhadap harga efek perusahaan.

Dalam keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-86/PM/1996 tentang Keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik, dijelaskan informasi atau fakta material itu antara lain :

1. Penggabungan usaha (*merger*), pengambilalihan (*akuisisi*), peleburan usaha (Konsolidasi / atau pembentukan usaha patungan
2. *Share split* (pemegahan saham) atau pembagian deviden

3. Pendapatan dari deviden yang luar biasa sifatnya
4. Perolehan atau kehilangan kontrak penting
5. Produk atau penemuan baru yang berarti
6. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen
7. Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran efek yang bersifat utang.
8. Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya.
9. Pembelian atau kerugian penjualan aktiva yang material
10. Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting
11. Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan dan atau direktur dan komisaris perusahaan
12. Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain.
13. Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan
14. Penggantian wali amanat
15. Perubahan tahun Fiskal perusahaan.

Faktor penting lainnya yang harus terpenuhi agar terjadi *insider trading* adalah terjadinya suatu *trading* berdasarkan informasi material.

Berdasarkan Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 97 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, yang termasuk *trading* yang dilarang , meliputi : ⁶

1. Orang dalam yang melakukan pembelian atau penjualan atas :
 - a. Efek perusahaan dimana informasi berasal
 - b. Efek perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan perusahaan terbuka tersebut.
2. Orang dalam yang mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek tersebut.
3. Orang dalam yang memberi informasi orang dalam kepada pihak lain

⁶ Munir Fuady, *Op Cit*, hlm 171-172.

manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pembelian atau penjualan.

4. Orang lain yang secara melawan hukum memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam dan digunakan untuk melakukan cara-cara dalam point 1, point 2 dan point 3 tersebut diatas.
5. Orang lain yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam secara tidak melawan hukum, tetapi penyediaan informasi tersebut dengan pembatasan-pembatasan, kemudian menggunakan informasi tersebut dengan cara-cara dalam point 1, point 2 dan point 3 tersebut diatas.
6. Perusahaan efek yang memiliki informasi orang dalam dari suatu perusahaan terbuka yang melakukan transaksi seperti dimaksud dalam point 1, point 2 dan point 3 tersebut diatas, kecuali terpenuhi dua syarat, yaitu :
 - a. Transaksi dilakukan bukan atas tanggungan sendiri tetapi atas perintah nasabah
 - b. Perusahaan efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabah mengenai efek yang bersangkutan.

METODOLOGI PENELITIAN

Sesuai dengan bidang kajian ilmu hukum bisnis, maka pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji dan menguji data sekunder berupa hukum positif.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum, teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk ditarik suatu kesimpulan. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Andriyani, Y., & Zulkarnaen, W., 2017:94)

Seluruh data yang diperoleh, dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif, yaitu merupakan analisis data yang tidak menggunakan rumus-rumus matematik.

HASIL DAN DISKUSI

Larangan *Insider Trading*.

Di larangnya praktek *Insider trading* dalam perdagangan saham, karena praktek tersebut dapat merusak tatanan pasar modal yang pada akhirnya berdampak bagi perekonomian dalam arti luas. Adapun dasar pertimbangan dilarangnya praktek *insider trading*, antara lain sebagai berikut :⁷

1. *Insider trading* berbahaya bagi mekanisme Pasar yang *fair* dan *efisien*. Hal ini disebabkan karena :
 - a. Pembentukan harga yang tidak *fair*
Bilamana ada *insider trading*, maka tidak akan ada terbentuk kerja yang *fair* karena kurangnya informasi tentang keadaan barang yang sebenarnya sedangkan harga yang *fair* tersebut merupakan sinyal yang akurat mengenai jumlah barang yang perlu dialokasikan.
 - b. Perlakuan yang tidak adil diantara para pelaku pasar. Dalam suatu pasar yang *fair*, semua anggota pasar akan diperlakukan secara sama dan adil. Demikian pula dalam pasar modal, semua pelaku pasar tentunya berhak atas informasi yang sama. Bilamana ada *insider trading*, maka hanya orang-orang tertentu saja yang mempunyai informasi pasar.
 - c. Bernahaya bagi kelangsungan hidup pasar modal dikarenakan keadaan pasar tidak *fair*, maka sudah pasti masyarakat akan meninggalkan pasar modal dan ini akan mengancam keberadaan pasar modal.
2. *Insider Trading* berdampak negatif bagi para *emiten*
Akibat *insider trading* akan menghilangkan kepercayaan para

⁷ *Ibid*, hlm 168-169.

investor kepada para *emiten* dan dilain pihak kerja saham akan berfluktuasi dan para pelaku *insider trading* akan mengambil keuntungan dari hal tersebut.

3. Kerugian Materil bagi investor

Akibat dari *insider trading*, akan mengakibatkan para investor mengalami kerugian secara langsung yaitu para investor akan membeli saham dengan harga tinggi dari harga yang sebenarnya dan ketika menjual harga akan jatuh.

4. Kerahasiaan itu miliknya perusahaan

Berdasarkan asas pengakuan hak milik intelektual, maka kerahasiaan itu adalah milik perusahaan, oleh karena itu adalah tidak wajar rahasia milik perusahaan itu dimanfaatkan pihak lain untuk keuntungannya.

Penegakan Hukum Pasar Modal

Untuk mencegah praktek *insider trading* maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah penegakan aturan hukum pasar modal secara tegas.

Meskipun hal ini sulit untuk dilakukan namun bilamana ada kesungguhan maka pasti ada jalannya.

Undang-Undang Pasar Modal telah memulainya dan menempatkan penegakan hukum ini dalam suatu fokus perhatian yang khusus, antara lain terlihat :

1. Memperberat sanksi-sanksi pidananya, yaitu ancaman pidana mulai dari 1 tahun kurungan (Pasal 103 ayat 2, Pasal 105, Pasal 108 dan Pasal 109), 3 tahun penjara (Pasal 106 ayat 2 dan Pasal 107), 5 tahun penjara (Pasal 103 ayat 1) dan 10 tahun penjara (Pasal 104 dan Pasal 106 ayat 1).
2. Memperluas kewenangan BAPEPAM sebagai ujung tombak untuk menerapkan sanksi-sanksi pidana.

Disamping penegakan hukum Pasar Modal melalui sanksi-sanksi pidana dan administrasi, penegakan hukum dibidang perdata juga memegang peranan yang sangat penting artinya dalam mencegah *insider trading*, yaitu pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut melalui pengadilan yang berwenang berdasarkan

perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata.

Dalam mencegah praktek *insider trading* ini dikenal dua cara untuk mendeteksinya, yaitu :⁸

1. *Surveillance* (Pengawasan)
2. *Bounties* (hadiah)

Cara pengawasan ini, dilakukan dengan meneliti (pemeriksaan) kebelakang dari bukti perdagangan efek yang tidak sah secara tidak langsung.

Dengan alat pengawasan pasar secara elektronik akan sangat cepat mengetahui volume perdagangan, sehingga dapat disimpulkan secara pasti bahwa seseorang telah melakukan perdagangan berdasarkan informasi materil.

Sedangkan cara kedua, yaitu dengan memberikan penghargaan kepada orang-orang yang memberikan informasi ada praktek individu trading, yang biasanya dibebankan 10 % dari denda terhadap pelakunya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, berikut ini dikemukakan beberapa kesimpulan :

1. Praktik *insider trading* merupakan salah satu bentuk kejahatan di pasar modal yang sangat berbahaya dan karenanya perlu ditangani dengan baik sebab dapat merusak tatanan pasar modal yang telah dengan susah payah dibina dan berdampak terhadap ekonomi dalam arti luas.
2. Suatu perdagangan efek dapat digolongkan praktik *insider trading*, bilamana minimal terpenuhi tiga syarat, yaitu :
 - a. Adanya orang dalam
 - b. Informasi material yang belum tersedia bagi masyarakat atau belum *disclosure*.
 - c. Melakukan transaksi karena informasi material
3. Dasar pertimbangan dilarangnya praktik *insider trading*, karena :

⁸ *Op Cit*, hlm 48.

- a. Berbahaya bagi mekanisme pasar yang *fair* dan *efisien*
 - b. Berdampak negatif bagi *emiten*
 - c. Merugikan bagi investor
 - d. Mengakibatkan kerugian secara ekonomis dalam arti luas bagi perusahaan.
4. Perlu tindakan tegas dari pemerintah dalam hal ini melalui BAPEPAM, untuk mengatasi dan mencegah tindak kejahatan di pasar modal, antara lain dengan cara menertibkan para pelaku pasar modal sebagai tindakan preventif serta menuntaskan pelanggaran di pasar modal sebagai tindakan represif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, Y., & Zulkarnaen, W. (2017). Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Toyota Yaris Di Wijaya Toyota Dago Bandung. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 1(2), 80-103. <https://doi.org/10.31955/mea.voll.iss2.pp80-103>.
- Asri Sitompul. 2004, *Pasar Modal Penawaran Umum Dan Permasalahannya*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya. 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Prenada Media Jakarta.
- Munir Fuady. 2001, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Najib A. Gisymar. 1999, *Insider Trading Dalam Transaksi Efek*. Citra Aditya Bakti. Bandung.